



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TITIK SUHAIMI, warga Negara Indonesia, ahli waris Al Marhum Sulaiman (pekerja PT Sutopo Lestari Jaya) bertempat tinggal di Jalan Jati Mulya RT.002 RW.001, Desa Mulia Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum Bersama Keadilan Palembang beralamat di Jalan Sematang Perum Sako Garden 3 Blok D.25 RT.091 RW.034 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, kota Palembang Sumatera Selatan dan Email hendriumar515@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT SUTOPO LESTARI JAYA, berkedudukan di Jalan Karya Mulya, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan kantor berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I, Kota Palembang Sumatera Selatan. Karena jabatannya diwakili oleh David Gozali selaku Direktur Utama PT Sutopo Lestari Jaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Dedek Mutha A, S.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat pada kantor hukum Smart H Alex Noven, S.H., M.H., & Partners berkantor di Jalan Kebun Sirih Nomor 49 RT.001 RW.001 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan Email alexnovensmart59@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024, yang dilampiri risalah dan anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh dari Tergugat (PT.Sutopo Lestari Jaya) dan mulai bekerja sejak Januari 2017 s.d. 28 Oktober 2022 (5 tahun 9 bulan) dengan jabatan terakhir H.Sortasi dan menerima gaji Rp.3.194.895,- (*Tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*), dengan status Karyawan Tetap.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Almarhum Sulaiman meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.12/17/SKK/MA/2022, dari Lurah Mulia Agung pada tanggal 07 November 2022, dan berdasarkan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan nomor: 14/PKS-SLJXI/2022, almarhum Sulaiman sudah tidak berkerja lagi dikarenakan telah meninggal dunia.
3. Bahwa berkaitan dengan keterangan diatas, perihal *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Meninggal Dunia*, merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2); Pengugat dan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Advokad Kantor Hukum Bersama Keadilan telah melakukan upaya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan Perselisihan PHK tersebut, melakukan upaya *Bipartite* dengan Tergugat. *Bipartite* pertama pada tanggal 19 Juni 2023 dan *Bipartite* kedua pada tanggal 13 Juli 2023, namun, perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau gagal;
4. Bahwa dikarenakan gagal nya Perundingan Bipartit antara Pengugat dan Tergugat. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Pasal 4 Ayat (1); dilakukan Perundingan Tripartit di Disnaker Kab. Banyuasin, dalam perundingan Tripartit tersebut tidak terdapat kesepakatan dan dikeluarkan Anjuran oleh Disnaker Kota Palembang dengan Nomor Surat Anjuran: 500.15.15.2/1578/DISTRANSNAKER/2024, tertanggal 2 Januari 2024. (*isi anjuran terlampir*)
5. Bahwa atas PHK karena Meninggal dunia tersebut, sebelumnya pihak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Tergugat hanya menawarkan uang santunan kepada Penggugat (ahli warisnya) sebesar 2 (dua) bulan upah/gaji sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), namun, Pengugat (ahli wairs) menolak karena tidak sesuai dengan masa kerja dari Almarhum Sulaiman.

6. Bahwa atas Anjuran Nomor: 500.15.15.2/1578/DISTRANSNAKER/2024, tertanggal 2 Januari 2024 diatas, Pengugat (ahli waris) menerima, namun tidak pada Tergugat, menolak dan tetap dengan pendiriannya dan hanya menaikan tawaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu *"Pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja/buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan;*

a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2);

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3); dan

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4)."

8. Bahwa atas dasar PHK karena meninggal dunia tersebut maka Penggugat (ahli warisnya) menuntut agar hak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57, jo Pasal 40 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan masa kerja 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan, yaitu:

Uang Pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 38.338.740,-

Uang Penghargaan = $2 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 6.389.790,-

Uang Penggantian hak/

cuti belum gugur = $12/25 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 1.533.550,-

Uang Duka = Rp. 3.194.895,-

Dengan jumlah seluruh = Rp. 49.456.975,-

(empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

9. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat (ahli waris) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat, patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sesuai dengan Pasal 57 jo. Pasal 40 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu:

Uang Pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 38.338.740,-

Uang Penghargaan = $2 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 6.389.790,-

Uang Penggantian hak/

cuti belum gugur = $12/25 \times \text{Rp.}3.194.895,-$ = Rp. 1.533.550,-

Dengan jumlah seluruh = Rp. 46.262.080,-

(empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang duka sebesar Rp. 3.194.895,- (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") yang berbunyi :
"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.";
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah Daluarsa seperti yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang berbunyi:
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.";
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) yang mana terdapat dua kepentingan yang digugat dalam satu gugatan yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak yang pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan terpisah dan berdiri sendiri (M. Yahya Harahap, Sh ;Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Hal. 108) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1792 dan 1793 KUH Perdata yang mana Pemberi Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, dan berdasarkan pada fakta persidangan sudah seharusnya Seluruh Ahli Waris ikut serta dalam pemberi kuasa yang mana hal tersebut penting guna terang menerangnya suatu gugatan sehingga tidak menimbulkan gugatan yang lain ;
Dari uraian Tergugat tersebut diatas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat menilai Gugatan PenggugatAN telah Daluarsa Dari pada itu kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali yang diakui secara Tegas Kebenarannya sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar serta bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin 1 dan 2 dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat bekerja sampai dengan 28 Oktober 2022 adalah tidak benar karena Penggugat hanya bekerja sampai dengan 10 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor: 63/SLJ/HRD/02/VI/2023 dan lewat dari tanggal tersebut Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi dikarenakan sakit dengan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Pangkalan Balai dan pada tanggal 28 Oktober 2022 Penggugat meninggal dunia dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK.05.02/XVII.I/02/10/2022 dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG;
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 3 dengan berpedoman pada anjuran Perundang - Undangan Tergugat sudah sepatutnya menghadiri undangan dari DISTRANSNAKER Banyuasin pada tanggal 14 November 2023 dengan surat panggilan nomor: 500.15.15.2/1773/DISTRANSNAKER/2023 untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara menghadiri perundingan Bipartite untuk penyelesaian perkara perselisihan hubungan industri sebagai bentuk itikad baik Tergugat dalam mencari tahu permasalahan yang timbul;
5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 4 di surat gugatannya bahwa gagalnya perundingan Bipartite yang dikeluarkan DISTRANSNAKER Banyuasin dengan surat panggilan Nomor : 500.15.15.2/1773/DISTRANSNAKER/2023 tanggal 14 November 2023 perihal panggilan dinas I, Surat panggilan Nomor: 500.15.15.2/1794/DISTRANSNAKER/2023 tanggal 30 November 2023 perihal panggilan dinas II, Surat panggilan Nomor : 500.15.15.2/4942/DISTRANSNAKER/2023 tanggal 11 Desember 2023 dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan akan tetapi memang benar dikeluarkannya anjuran namun anjuran tersebut dikeluarkan oleh DISTRANSNAKER Banyuasin bukanlah dari Disnaker Kota Palembang seperti yang disebutkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 5 bahwa timbulnya nominal sebesar Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) adalah bentuk toleransi kemanusiaan yang diberikan oleh PT.Sutopo Lestari Jaya selaku Tergugat sebagai uang penghargaan masa kerja serta uang duka yang mana kami juga telah sampaikan ke DISTRANSNAKER Banyuasin bahwa ini bukanlah masalah perselisihan hak;
7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di poin 6 yang mana dalam surat anjuran tersebut menurut pihak perusahaan keberatan dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang telah kami sampaikan pada surat tanggapan atas anjuran nomor 001/LFS-SU/II/2024 Pada DISTRANSNAKER, maka dengan kebijakan dari perusahaan menaikkan menjadi Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai bentuk toleransi kemanusiaan dan sebagai uang penghargaan serta uang duka;
8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 7 dalam surat gugatannya Tergugat telah mendaftarkan Penggugat dalam program Jamsostek yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dengan nomor kartu peserta 1607 0309 0377 0001 dan Program tersebut dibayar oleh Perusahaan/TERGUGAT dimana dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 [Program Bpjs Ketenagakerjaan](#) diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat uang tunai dan tuntutan Penggugat pada poin tersebut sudah menjadi tanggungan jamsostek BPJS Ketenagakerjaan dan berdasarkan PERMENAKER Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
9. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 8 Penggugat hanya menilai pemutusan kerja karena meninggal dunia akibat kecelakaan kerja namun tidak menjelaskan bahwa alm. Sulaiman meninggal dunia Bukan karena akibat kecelakaan kerja melainkan karena sakit, dan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial dijelaskan bahwa hal tersebut menjadi tanggungan dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan tunjangan kepada ahli waris sebagai hak karyawan yang meninggal dunia apabila perusahaan telah mendaftarkannya dalam program jamsostek* dan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut Ahli waris akan mendapatkan total manfaat senilai Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua juta Rupiah) dan beasiswa hingga Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta). Rinciannya adalah sebagai berikut:
Santunan kematian sebesar = Rp.20.000.000,-
Biaya pemakaman sebesar = Rp.10.000.000,-
Santunan berkala untuk 24

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang dibayarkan sekaligus dengan jumlah = Rp.12.000.000,-
Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp.174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta). untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta sudah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan. Manfaat ini akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan tingkat pendidikan anak hingga ia mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

10. Bahwa Dikarenakan Progam Jamsostek Tersebut Penggugat telah menerima uang dari BPJS Kesehatan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana manfaat dari program jamsostek tersebut sudah diterima satu bulan setelah dikeluarkannya surat paklaring/ atau surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT.Sutopo lestari Jaya selaku Tergugat. Sehubungan dengan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat hanya ingin menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Untuk Seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Sulaiman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Sulaiman No.14/PKS-SLJ/XI/2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Sulaiman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.472.12/15/SKAW/MA/2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.472.12/01/SKAW/MA/2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Para Ahli Waris;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi **Suryadarma dan Sri Ria Harmonis**, yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya sebagai berikut:

1. Saksi **Suryadarma** menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi ahli waris Sulaiman 3 (tiga) orang, 2 (dua) anak kandung dan isterinya;
 - Bahwa Sulaiman pernah sakih dibawa ke rumah sakit, hingga akhirnya meninggal;
 - Bahwa pada waktu Sulaiman meninggal dari perusahaan dan teman-temannya datang membawa sembako;
 - Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan pihak perusahaan tetapi tidak ada respon;
 - Bahwa pernah juga komunikasi melalui temen sulaiman di kebun, tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada soal uang Rp6.800.000,00 uang dari perusahaan;
2. Saksi **Sri Ria Harmonis** menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi ahli waris Sulaiman 3 (tiga) orang, 2 (dua) anak kandung dan isterinya;
 - Bahwa Sulaiman pernah sakih dibawa ke rumah sakit, hingga akhirnya meninggal;
 - Bahwa pada waktu Sulaiman meninggal dari perusahaan dan teman-temannya datang membawa sembako;
 - Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan pihak perusahaan tetapi tidak ada respon;
 - Bahwa pernah juga komunikasi melalui temen sulaiman di kebun, tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada soal uang Rp6.800.000,00 uang dari perusahaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja/paklaring;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi informasi dana dan usia pensiun peserta JHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit Sulaiman Puskesmas Pangkalan Balai;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No HK.05.02/XVII.I/02/10/2022 dari kelurahan Mulia Agung;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 472.12/17/SKK/MA/2022 RSUP Mohammad Hoesin Palembang;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1607032407081728;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Tanggapan atas Anjuran;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alihdaya, waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi **Supriyono dan Dwita Aprillisia**, yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya sebagai berikut:

Saksi **Supriyono** menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi jabatannya sebagai Manajer pabrik;
- Bahwa Sulaiman bekerja dibagian sortasi;
- Bahwa benar Sulaiman sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Sulaiman meninggal datang kerumah duka dengan membawa sembako dan amplop;
- Bahwa amplop berisi uang dari perusahaan;
- Bahwa saya tidak tahu jumlah isi amplopnnya;
- Bahwa amplop saat itu langsung diserahkan ke isteri almarhum;
- Bahwa almarhum Sulaiman bekerja sejak Januari 2017;
- Bahwa Saksi tahu ada aturan tentang uang pesangon di peraturan perusahaan;
- Bahwa almarhum setatusnya sebagai karyawan tetap diperusahaan;
- Bahwa Almarhum meninggal pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang sudah dibayar oleh perusahaan ke keluarga almarhum;

Saksi **Dwita Aprillisia** menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebatas administrasi saja, belum pernah ketemu dengan almarhum;
- Bahwa iya ada surat permohonan paklaring dari keluarga almarhu, paklaring dibuat tanggal 14 November 2022;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada datang anak dan isteri keluarga almarhum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang sudah diberikan perusahaan kepada keluarga almarhum;
- Bahwa Saksi tahunya hanya soal pencairan BPJS almarhum;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana kantor pusat perusahaan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan bantahannya atas pokok perkara, selain itu Tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan syarat formalitas gugatan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena memuat dua perselisihan yaitu perselisihan PHK dan perselisihan hak dalam satu gugatan;
3. Bahwa ahli waris seharusnya ikut serta semua dalam pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat menjawabnya dalam Replik yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa Pasal 159 dan Pasal 171 sudah tidak memiliki kekuatan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi No12/PUU-I/2003, gugatan Penggugat sudah sangat jelas tidak *obscuur libel*, dan perihal ahli waris sudah ada perbaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat dalam repliknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kedaluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat diketahui ketentuan hukum materiil yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Ketenagakerjaan banyak mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya terjadi perubahan kembali mengganti undang-undang tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa setelah mencermati perubahan atas undang-undang sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa ketentuan mengenai kedaluwarsa yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan klausa pasal tersebut telah di hapus sehingga sudah tidak berlaku lagi yang implikasinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Pasal 82 Undang-undang 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah kehilangan substansi sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai meskipun gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 khusus diketahui telah melewati jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya dan beritahukannya keputusan oleh pengusaha, oleh karena ketentuan norma hukum tentang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak dapat dihukumi telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tidak jelas, dalam hal ini setelah Majelis Hakim membaca serta menelaah posita dan petitum gugatan Penggugat dapat ketemuan bahwa pada gugatan Penggugat mendalilkan pada gugatannya perihal pemutusan hubungan kerja almarhum Sulaiman yang putus hubungan kerjanya dengan perusahaan Tergugat karena meninggal dunia dan atas meninggal almarhum tersebut Penggugat menuntut hak-haknya yang timbul kepada pihak perusahaan, sehingga semua dalil-dalil Penggugat sudah jelas tidak ada yang samar atau kabur dengan demikian oleh karena objek gugatan Penggugat telah terang dan jelas yaitu mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia, maka terhadap dalil eksepsi dimaksud tidak relevan dan tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dan Bukti P-9 berupa Surat Kuasa dapat diketahui bahwa surat pernyataan ahli waris dan pemberian kuasa dari anak-anak almarhum kepada Ibunya (Penggugat) tersebut untuk dipergunakan memberikan kuasa kepada Hendri Umar S.H.,M.H., dan kawan-kawan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara almarhum Sulaiman dengan PT Sutopo Lestari Jaya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dalam hal pemberian kuasa Titik Suhaimi kepada kuasa hukumnya dalam perkara ini sudah benar dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat seluruhnya dinilai tidak berdasar hukum, maka selanjutnya terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut sudah seharusnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja Almarhum Sulaiman suami Penggugat karena meninggal dunia, sehingga Penggugat menuntut hak-hak kompensasi atas pemutusan hubungan kerja Almarhum yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang pengahargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya almarhum Sulaiman meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja melainkan karena sakit sehingga hal tersebut menjadi tanggungan dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan tunjangan kepada ahli waris sebagai hak karyawan yang meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdata beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan lebih lanjut dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang berkaitan dengan status hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat bekerja sejak Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 bekerja pada bagian H.Sortasi dengan menerima upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan status karyawan tetap;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya hanya yang berkaitan dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja, sedangkan untuk dalil selebihnya tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa hubungan kerja dimana Penggugat adalah pekerja tetap dari perusahaan Tergugat sejak Januari 2017 dengan status sebagai pekerja tetap dengan upah sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, adapun untuk kapan berakhirnya hubungan kerja akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemutusan hubungan kerja almarhum Sulaiman karena alasan meninggal dunia oleh perusahaan Tergugat dan implikasi hak-hak yang timbul karenanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 berupa Surat Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), diperoleh suatu fakta hukum bahwa Titik Suhaimi status hubungan keluarga almarhum sulaiman sebagai istrinya sedangkan Leti Zahara dan Muhammad Yusuf Zaidan statusnya sebagai anak dari almarhum Sulaiman;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5 serupa Bukti T-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Ahli Waris diketahui suatu fakta hukum bahwa surat keterangan ahli waris dibuat oleh kelurahan Mulia Agung dan telah tercatat di pemerintahan Kecamatan Banyuasin III yang membenarkan bahwa ahli waris dari almarhum Sulaiman adalah Titik Suhaimi (isteri), Leti Zahara (anak), dan Muhammad Yusuf Zaidan (anak);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian dapat diketahui suatu fakta hukum bahwa almarhum Sulaiman tercatat di kantor pemerintahan kabupaten Banyuasin dengan Nomor Register 1607-KM-11112022-0001 telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2022, begitu pula pada Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kepala Dinas Ketengakerjaan Banyuasin dan Bukti P-3 berupa Surat Pengalaman Kerja Sulaiman dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa almarhum Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dua paragraf diatas Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa almarhum Sulaiman benar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022, maka majelis menyimpulkan pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dikarenakan meninggal dunia sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf o

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga putus dan berakhirnya hubungan kerja terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022, bukan sejak almarhum Sulaiman tidak bekerja karena sakit sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, karena meskipun Penggugat tidak bekerja lagi sejak tanggal 10 Oktober 2022 akan tetapi ada keterangan jelas dari almarhum Sulaiman atas ketidak hadirannya (vide:Bukti T-4), dan berikutnya terhadap Bukti T-1 Surat Keterangan Kerja tanggal 19 Juni 2023 tidak relevan, maka selayaknya dikesampingkan;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat yang mengutarakan bahwa hak-hak atas meninggalnya almarhum Sulaiman adalah menjadi tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan, perlu Majelis jelaskan bahwa selain hak-hak yang didapatkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat berhak pula kompensasi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan pekerja meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 57 yang selengkapanya:

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- uang pesangon Pasal 40 ayat (2)', sebesar 2 (dua) kali ketentuan
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Menimbang bahwa oleh karena almarhum Sulaiman putus hubungan kerja karena meninggal dunia, maka kepada Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan Pasal 57 huruf a, b, c, yaitu Uang Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:

Nama : Sulaiman
Upah : Rp 3.194.000,00
Masa Kerja : 4 tahun 9 bulan

(a) Uang Pesangon :

$$2 \times 5 \times \text{Rp}3.194.000,00 = \text{Rp}31.940.000,00$$

(b) Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 2 \times \text{Rp}3.194.000,00 = \text{Rp}6.388.000,00$$

(c) Uang Penggantian Hak :

– Uang Cuti Tahunan 2023

$$(\text{Rp}3.194.000,00 : 25) \times 12 = \text{Rp}1.533.120,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp}39.861.120,00$$

Terbilang :tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai uang duka, oleh karena setelah di memeriksa bukti-bukti yang ada tidak terdapat bukti yang cukup dengan tuntutan dimaksud sehingga hal ini tidak relevan, maka Majelis menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan sebagian dan petitum angka 3 (tiga) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti serta alasan hukum lainnya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta nilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara almarhum Sulaiman dengan Tergugat karena meninggal dunia;
3. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Sulaيمان dengan Tergugat putus dan berakhir, sejak tanggal 28 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penghargaan masa kerja dan uang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sebesar Rp39.861.120,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sbb:

— Pesangon	:Rp31.940.000,00
— Penghargaan Masa Kerja	:Rp6.388.000,00
— Penggantian Hak	:Rp1.533.120,00
— Total	: Rp39.861.120,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp24.000,00 (Dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami Romi Sinatra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Panggilan	: Rp14.000,00
2. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00+</u>
Total	: Rp24.000,00

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



(Dua puluh empat ribu rupiah);